



BAPENDA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan atas karunia-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkayang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, yang dapat digunakan sebagai sarana informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan Bapenda Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan LKIP Tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah didapat, yang berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun program dan kegiatan yang ditetapkan. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masing-masing bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan, kemudian menentukan strategi-strategi yang akan dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi dan asistensi yang bersifat persuasif dalam rangka pencapaian kinerja.

Selain itu, LKIP juga menyajikan informasi tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), walaupun masih banyak kekurangan. LKIP ini diharapkan juga dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Bengkayang dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah melalui pemungutan pajak daerah kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang selama Tahun 2025.

Semoga LKIP Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini, kiranya dapat memberikan penjelasan tentang kinerja serta dapat bermanfaat sebagai perbaikan



kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang. Dengan demikian, kepada semua

Pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan LAKIP Tahun 2025 ini mulai dari Perencanaan Program dan Kegiatan, realisasi program serta dokumentasi kegiatan dan juga data pendukung lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bengkayang, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkayang



YOHANES ATET, S.Sos., M.Si

Pembina utama Muda/ lvc

Nip. 19710811 199202 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. LKIP merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan atas perjanjian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkayang yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dapat didukung dengan tata pemerintah Perangkat Daerah yang baik sehingga dapat memberikan gambaran dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Dengan demikian Bapenda Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah dengan tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Daerah, maka ditentukan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya realisasi PAD melalui peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dengan mengupayakan penurunan tunggakan atau piutang pajak daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut Bapenda Kabupaten Bengkayang, melaksanakan 2 (dua) Program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
-



Untuk dapat melaksanakan program tersebut pada Tahun 2025 Bapenda Kabupaten Bengkayang keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 43.428.147.365,00 untuk Pendapatan dan Rp. 5.624.590.968,00 untuk Belanja Daerah. Sedangkan realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp. 48.568.661.207,00 atau 111,83%, dan untuk anggaran belanja mencapai Rp. 4.860.897.263,00 atau 86,42%. Capaian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 masuk kategori berhasil, karena capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yaitu Persentase (%) Rasio Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 111,83 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 874,02% atau tingkat capaian sebesar 37,32%. Dalam rencana anggaran Tahun 2025 Bapenda Kabupaten Bengkayang memiliki target capaian sesuai Daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025. Untuk Pendapatan Pajak Daerah dalam APBD-P target ditetapkan sebesar Rp. 43.428.147.365,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 48.568.661.207,00 Atau 111,38%. Adapun jumlah kenaikan realisasi PAD yang digunakan dalam mencapai keberhasilan yang diperoleh dari perbandingan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp. 25.562.763.901,81 dan realisasi PAD Tahun 2025 sebesar Rp. 48.568.661.207,00 atau kenaikan sebesar 52,63% ditahun 2025.

Bengkayang, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkayang



YOHANES ATET, S.Sos., M.Si

Pembina utama Muda/ Ivc

Nip. 19710811 199202 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN BENGKAYANG	4
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	5
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.6. DASAR HUKUM	8
1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP	10
BAB II	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
1.1. PERENCANAAN STRATEGIS	11
1.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	13
1.1.2 TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA KAB. BENGKAYANG	15
1.2. PERJANJIAN KINERJA	17
1.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	18
2.2.1 PENDAPATAN DAERAH	18
2.2.2 BELANJA DAERAH	20



BAB III	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	25
3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	29
3.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN KINERJA.....	37
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN	39
BAB IV	43
PENUTUP	43
4.1. KESIMPULAN	43
4.2. SARAN	44
LAMPIRAN	1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Bengkulu Menurut Status	5
Tabel 1. 2 Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Bengkulu.....	6
Tabel 1. 3 Data Kepegawaian ASN Bapenda Kab. Bengkulu Menurut Pendidikan	6
Tabel 1. 4 Data Kepegawaian Non ASN Bapenda Kabupaten Bengkulu Menurut Pendidikan	7
Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Bapenda Kabupaten Bengkulu.....	15
Tabel 2. 2. Rumusan Sasaran Strategis dan IKU Bapenda Kabupaten Bengkulu	16
Tabel 2. 3. Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2022-2026.	16
Tabel 2. 4. Rencana Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025	20
Tabel 2. 5. Rencana Belanja Daerah Tahun 2025.....	21
Tabel 3. 1. Pengukuran Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu	25
Tabel 3. 2. Revisi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2021...	26
Tabel 3. 3. Revisi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2022...	27
Tabel 3. 4. Revisi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2025....	27
Tabel 3. 5. Pengukuran Indikator Kinerja Berdasarkan Realisasi Tahun 2021 s.d Tahun 2025.....	28
Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 7 Perbandingan Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi PAD.....	30
Tabel 3. 8 Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 9 Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 s.d 2024.	32
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dengan Tahun 2024.....	32
Tabel 3. 11 Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Unsur Layanan Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2025..	3



Tabel 3. 12 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 202440
Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025.....40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Bapenda Kabupaten Bengkayang4



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) yang merupakan tuntutan masyarakat sehingga Pemerintah harus menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten selain berpedoman kepada Perpres dan Permen PAN RB tersebut diatas juga diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan-peraturan tersebut telah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Diharapkan penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 mampu menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun anggaran 2025.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dari Bapenda Kabupaten Bengkulu merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan struktur kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu selama periode 5 (lima) tahun pada bidang pendapatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah dari Bapenda Kabupaten



Bengkayang adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah



(PAD) melalui Pemungutan Pajak Daerah. Untuk mencapai peningkatan PAD Kabupaten Bengkayang dilakukan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Meskipun rencana kerja yang telah disusun saat ini belum dilaksanakan secara maksimal tetapi diupayakan dengan adanya penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 ini dapat diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang berhasil dan kurang berhasil dilaksanakan pada Tahun 2025. Dengan demikian untuk tahun selanjutnya diharapkan peran serta aktif dari seluruh aparatur di lingkungan Bapenda Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga pencapaian kinerja yang tertuang dalam LKIP terlihat makin progresif.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang. Bapenda Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh Kepala Badan yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bapenda Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Bapenda Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pengelolaan Pajak dan



Retribusi Daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelola pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi pembantuan dan fungsi lainnya yang diberikan oleh upati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun susunan organisasi Bapenda Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan pendataan Pajak Daerah lainnya;
4. Bidang Penetapan dan Pengolahan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
 - b. Sub Bidang Analisis Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah
5. Bidang Penagihan dan Pengawasan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Bapenda Kabupaten Bengkayang sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah



1.3. PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN BENGKAYANG

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah dalam bentuk administratif dibidang pelayanan pajak daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis pelayanan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari:

- Pelayanan Pajak Daerah
- Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan PBB-P2
- Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pelayanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Pelayanan Pajak Reklame
- Pelayanan Pajak Air Tanah (PAT)
- Pelayanan Pajak Mineral BUKAN Logam dan Batuan (MBLB)
- Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet
- Opsen PKB



- j. Opsi BBNKB
- k. Standar Pelayanan Publik pada Sekretariat

Jenis-jenis layanan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkayang cukup bervariasi, sehingga tidak hanya melibatkan sumber daya manusia aparatur Bapenda Kabupaten Bengkayang akan tetapi bekerjasama dan melibatkan instansi atau pihak terkait lainnya, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), ATR/BPN Kantah Kabupaten Bengkayang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Camat, Koordinator PBB-P2 Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan, dan PPAT/PPATS Kabupaten Bengkayang. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah yang efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat atau Wajib Pajak Daerah.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah organisasi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi, selalu inovatif, dan harus selalu berorientasi terhadap visi, misi, tujuan serta sasaran organisasi. Dengan demikian upaya peningkatan sumber daya manusia terus dilakukan seiring dengan era digitalisasi, dimana kualifikasi sumber daya manusia harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bapenda Kabupaten Bengkayang terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan jumlah pegawai sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebanyak 17 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai BAPENDA Kabupaten Bengkayang

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	golongan IV	1	5	6
2	golongan III	4	4	8



3	longan II	3	-	3
4	longan I	-	-	-
	Total	8	9	17

Sumber : Sekretariat Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Per 31 Desember 2025



Tabel 1. 2 Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Bengkayang Menurut Jabatan

No	Nama jabatan	Eselo n II	Eselo n III	Eselo n IV	Pelaksana		Jumlah
					ASN	Non ASN	
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1			
3	Bidang Pendataan dan Pelayanan	-	1	0			
4	Bidang Penetapan dan pengolahan	-	1	0			
5	Bidang Penagihan dan Pengawasan	-	1	1			
Total		1	4	2			

Sumber : Sekretariat Bapenda Kabupaten Bengkayang Per 31 Desember 2025

Tabel 1. 3 Data Kepegawaian ASN Bapenda Kabupaten Bengkayang Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	3 (Doctor)	-
2	2 (Master)	6
3	1 (Sarjana)	7
4	IV (Diploma 4)	1
5	III (Diploma 3)	4
6	TA	4
Jumlah		22

Sumber : Sekretariat Bapenda Kabupaten Bengkayang Per 31 Desember 2025

Dengan memperhatikan data disajikan di atas dan melihat bobot pekerjaan demikian besar baik secara teknis maupun tanggungjawab kebutuhan akan pegawai tersebut masih dirasakan kurang, hal ini mengakibatkan tidak semua pekerjaan yang tercantuk dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan oleh pegawai yang ada. Dengan kondisi yang demikian pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan baik dari segi pendapatan menjadi hambatan menuju tercapainya pengelolaan Keuangan daerah yang lebih baik.



1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah disamping untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholder*, selain itu juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah selama Tahun 2025 yang merupakan implementasi laporan pelaksanaan kinerja Renstra BPKPAD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022-2026.

Maksud disusunnya LKIP Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis secara jelas dan transparan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka meningkatkan kinerjanya dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 42);

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Sistematika penyusunan LKIP Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 serta tujuan, sasaran dan indikator.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan atau kegagalan, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan secara menyeluruh dari LKIP Bapenda Kabupaten



Bengkayang Tahun 2025 dan saran yang diperlukan untuk kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2026 . Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran serta strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bapenda Kabupaten Bengkayang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan, kebijakan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan juga merupakan titik awal dalam suatu manajemen kinerja organisasi yang berpengaruh terhadap proses-proses selanjutnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Dalam sistem akuntabilitas terdapat komponen yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta pencapaian sasaran. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Permasalahan atau kendala yang dihadapi Bapenda Kabupaten Bengkayang baik dalam peningkatan kinerja pendapatan pajak daerah maupun kinerja pelayanan publik, dibedakan menjadi faktor permasalahan internal dan faktor



permasalahan eksternal.



Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Bapenda Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu seperti Tenaga Akuntansi untuk melakukan perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca Perangkat Daerah, Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah sedangkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan di lapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah yang terjadi;
2. Belum optimalnya *database* pajak daerah yang telah tersedia;
3. Belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi PAD;
4. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi informasi bidang perpajakan daerah, sehingga berpengaruh terhadap mutu pelayanan terhadap masyarakat atau Wajib Pajak Daerah;
5. Belum optimalnya kajian atas potensi pajak daerah;
6. Belum optimalnya verifikasi data piutang pajak daerah; dan
7. Belum optimalnya *updating basis* data pajak daerah.

Selain faktor tersebut, terdapat juga beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Bapenda Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat atau Wajib Pajak Daerah yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
2. Masih belum memiliki kesadaran yang baik dari Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan secara benar dan akurat mengenai laporan *omzet* pajak daerah atas usaha yang dilakukannya;
3. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga;
4. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan Pajak Daerah;
5. Koneksi jaringan yang tidak stabil; dan
6. Kondisi perekonomian yang berskala Nasional maupun Internasional berpengaruh juga terhadap penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penerimaan pendapatan pajak daerah;



2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi pembangunan daerah terdapat dalam RPJMD yaitu Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkayang sebagai suatu komitmen kepada masyarakat daerah Kabupaten Bengkayang. Visi dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam jangka menengah tetapi sejalan dengan arah pembangunan daerah jangka panjang. Maka Visi Bupati dan Wakil Bupati untuk RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2022-2026 adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka”** dengan penjelasan dan indikasi pencapaiannya sebagai berikut:

1. **Maju**

diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021–2025 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas), smart technology (pemanfaatan teknologi yg cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yg cerdas), smart energy (pemanfaatan energi yg cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yg cerdas), dan smart citizenz (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri. Bermartabat Bermartabat mengandung makna kedudukan yang menjadi kehormatan bagi Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Bengkayang sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional.

2. **Mandiri**

diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam



menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

3. Sejahtera

diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkulu yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkulu yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar

4. Berdaya Saing

diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi



(pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik

5. Pemerintah Bersih

diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

6. Pemerintah Yang Terbuka

diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik. Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2022-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi dalam dokumen RPJMD yang dikembangkan telah memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhinya serta kekuatan atau kelemahan selain itu juga peluang dan tantangan yang terdapat dalam pembangunan daerah. Sebagai upaya mewujudkan Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang, maka ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan



akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Bapenda Kabupaten Bengkayang mengarah pada pencapaian unsur Misi RPJMD ke 2 (dua), yaitu “**Mewujudkan tata**



kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha”.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut diatas, Bapenda Kabupaten Bengkulu menyusun beberapa sasaran strategis guna mencapai sasaran jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yaitu Manajemen tata kelola pemerintahan di Bapenda Kabupaten Bengkulu yang baik dan bersih. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh Bapenda Kabupaten Bengkulu yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah.



2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA KABUPATEN BENGKAYANG

Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun perumusan tujuan dan sasarannya. Dalam hal ini tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra, atau menggambarkan arah strategis organisasi untuk perbaikan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta untuk memfokuskan atas arah sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu Renstra. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal apa saja yang ingin dicapai melalui langkah-langkah yang akan dilakukan secara operasional. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana masing-masing tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi, berikut ini disampaikan secara rinci tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Bengkayang, yaitu:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Bapenda Kabupaten Bengkayang

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan/Sasaran (4)
1	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal-hal yang terkait dengan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendapatan Daerah dengan komponen berasal dari Pendapatan Asli Daerah hasil dari Pajak Daerah. Sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana memiliki peran dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif menjadi definitif terukur dan realitis.



Berikut ini akan disajikan rumusan sasaran strategis dan IKU Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rumusan Sasaran Strategis dan IKU Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tata Cara Perhitungan/ Rumusan Indikator Utama
Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD dikali 100%
	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	Jumlah realisasi pajak dibagi jumlah target pajak dikali 100%
<p><u>Sumber Data:</u> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 – 2026</p>		

Berdasarkan tabel tersebut diatas target tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran dari masing-masing sasaran strategis pada Renstra BPKPAD Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dengan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				Target Akhir Rentra (2026)
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	
1.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) PAD terhadap pendapatan	6,1%	7%	6,7%	7%	7%
			Persentase (%) tarif penerimaan pajak daerah yang terealisasi	95%	100%	100%	100%	100%





Nilai-nilai Pedoman Bapenda Kabupaten Bengkayang

Nilai adalah kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu. Pengertian lain menyebutkan bahwa Nilai adalah aturan-aturan atau pedoman yang dibuat dan dianut oleh suatu organisasi yang mengikat anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut itu.

Nilai-nilai Organisasi sangat menentukan tercapainya baik visi maupun misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu strategi yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan sumber daya maupun nilai-nilai yang dimiliki organisasi karena hal tersebut yang merupakan kekuatan riil selama pelaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, nilai-nilai yang menjadi pedoman Bapenda Kabupaten Bengkayang, yaitu:

- 1) Pelayanan Prima;
- 2) Disiplin dan bermoral tinggi;
- 3) Bekerja dalam kebersamaan;
- 4) Kematangan dan berinteraksi dalam mengatasi permasalahan; dan
- 5) Memahami harapan masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan



sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana kinerja pada hakikatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Bapenda Kabupaten Bengkayang untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan pendapatan Daerah. Adapun kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhinya, selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi karena kemampuan pimpinan dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun perjanjian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 - PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) PAD terhadap pendapatan	7 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 671.443.618,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,953.147.350,00
TOTAL ANGGARAN		Rp 5.624.590.968,00



2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

2.2.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Bapenda Kabupaten Bengkayang memiliki satu urusan wajib yang masuk dalam urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan program, yaitu **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**. Tujuan yang akan dicapai Bapenda Kabupaten Bengkayang adalah Meningkatkan PAD Melalui Pemungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pengenaan atas pajak daerah tersebut Peraturan Pelaksanaan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku.

Dengan demikian Bapenda Kabupaten Bengkayang melakukan pengelolaan pajak daerah Tahun 2025 melalui pemungutan pajak daerah yang terdiri dari PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan da/atau minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Mineral



Bukan Logam dan Batuan, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, BPHTB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

2.2.2 BELANJA DAERAH

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 43.428.147.365,00 untuk Pendapatan dan Rp. 5.624.590.968,00 untuk Belanja Daerah. Sedangkan realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp. 48.568.661.207,00 atau 111,83%, dan untuk anggaran belanja mencapai Rp. 4.860.897.263,00 atau 86,42%.

Tabel 3.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang (per 31
Desember 2025)

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/KURANG	
	ANGGAR AN	REALIS ASI	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	43.428.147.365,00	48.568.661.207,00	(5.140.513.842,00)	111,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.428.147.365,00	48.568.661.207,00	(5.140.513.842,00)	111,83
Pajak Daerah	43.258.147.365,00	48.462.176.322,00	(5.204.028.957,00)	112,03
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	300.000.000,00	313.720.646,00	(13.720.646,00)	104,57
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00



Pajak Air Tanah	50.000.000,00	76.952.351,00	(26.952.351,00)	153,90
Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	9.980.000,00	10.020.000,00	49,90
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.086.542.000,00	643.713.062,00	442.828.938,00	59,24
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.600.000.000,00	4.472.115.628,00	(872.115.628,00)	124,22
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.400.000.000,00	5.676.580.945,00	3.723.419.055,00	60,38
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.550.000.000,00	16.722.278.790,00	(2.172.278.790,00)	114,92
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.158.974.500,00	7.437.860.600,00	(2.278.886.100,00)	144,17
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.092.630.865,00	13.108.974.300,00	(4.016.343.435,00)	144,17
Lain-lain PAD yang Sah	170.000.000,00	106.484.885,00	63.515.115,00	62,63
Pendapatan Denda Pajak Daerah	170.000.000,00	106.484.885,00	63.515.115,00	62,63

Rincian belanja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu (per 31
Desember 2025)

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.953.147.350,00	4.360.887.832,00	88,04%	592.259.518,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.472.000,00	-	0,00%	40.472.000,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.256.000,00	-	0,00%	7.256.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.924.000,00	-	0,00%	5.924.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.713.000,00	-	0,00%	6.713.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.353.000,00	-	0,00%	7.353.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.713.000,00	-	0,00%	6.713.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.513.000,00	-	0,00%	6.513.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.828.862.250,00	3.659.769.481,00	95,58%	169.092.769,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.820.862.250,00	3.659.769.481,00	95,78%	161.092.769,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000,00	-	0,00%	8.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.891.000,00	11.040.000,00	41,05%	15.851.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.891.000,00	11.040.000,00	41,05%	15.851.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.720.180,00	340.794.951,00	74,13%	118.925.229,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.156.880,00	72.377.550,00	80,28%	17.779.330,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.731.500,00	-	0,00%	11.731.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.582.500,00	90.368.300,00	84,00%	17.214.200,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.358.800,00	42.938.561,00	85,27%	7.420.239,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	-



Perundang-undangan				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.263.000,00	61.933.700,00	68,61%	28.329.300,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	99.627.500,00	63.176.840,00	63,41%	36.450.660,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.860.900,00	115.218.000,00	68,23%	53.642.900,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.000.000,00	115.218.000,00	91,44%	10.782.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.860.900,00	-	0,00%	42.860.900,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.810.020,00	203.568.200,00	65,29%	108.241.820,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.860.000,00	6.321.500,00	31,83%	13.538.500,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.950.020,00	197.246.700,00	67,56%	94.703.320,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.531.000,00	30.497.200,00	26,17%	86.033.800,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.971.000,00	30.497.200,00	52,61%	27.473.800,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.240.000,00	-	0,00%	10.240.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	48.320.000,00	-	0,00%	48.320.000,00



Bangunan Lainnya				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	671.443.618,00	500.009.431,00	74,47%	171.434.187,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	671.443.618,00	500.009.431,00	74,47%	171.434.187,00
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	49.758.500,00	15.318.140,00	30,78%	34.440.360,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	42.242.000,00	34.263.440,00	81,11%	7.978.560,00
Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	26.092.800,00	24.273.400,00	93,03%	1.819.400,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	82.923.818,00	77.093.811,00	92,97%	5.830.007,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	37.697.500,00	32.291.000,00	85,66%	5.406.500,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	200.000.000,00	198.903.000,00	99,45%	1.097.000,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.300.000,00	1.432.000,00	4,43%	30.868.000,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	37.111.500,00	23.615.000,00	63,63%	13.496.500,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.490.000,00	18.240.000,00	81,10%	4.250.000,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	25.000.000,00	410.000,00	1,64%	24.590.000,00



Penagihan Pajak Daerah	40.351.500,00	17.723.940,00	43,92%	22.627.560,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	26.980.000,00	15.520.000,00	57,52%	11.460.000,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16.586.000,00	16.317.000,00	98,38%	269.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23.800.000,00	21.083.100,00	88,58%	2.716.900,00
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8.110.000,00	3.525.600,00	43,47%	4.584.400,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai akuntabilitas kinerja diperlukan indikator kinerja yang mana capaian atas indikator-indikator tersebut yang kemudian dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya atau kegagalannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang terdapat dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Bengkulu Tengah.

6.1. PENGUKURAN KINERJA

Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan penilaian kinerja berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk peningkatan pelayanan di waktu yang akan datang. Pengukuran atas capaian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah dengan realisasi. Selanjutnya hasil penilaian tingkat capaian kinerja dilakukan kategorisasi kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Pengukuran atas pencapaian sasaran dapat menggunakan 2 (dua) cara perhitungan yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya dengan persentase capaian kinerja, yaitu: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Persentase (\%) Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Bapenda Kabupaten Bengkayang melakukan penyesuaian IKU Tahun 2025 dikarenakan target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKPAD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022-2026, selanjutnya disesuaikan penetapannya dengan realisasi pendapatan pajak daerah terhadap PAD sesuai dengan kondisi yang realtime dan didasarkan juga pada perubahan nomenklatur dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatann Daerah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Revisi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2022		
			Target Kinerja Renstra	Target Realisasi Kinerja	Ket.
Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) PAD terhadap Pendapatan	%	6,1%	7,5%	Target tercapat
	Persentase (%) Tarif Penerimaan Pajak Daerah yang terealisasi		95%	87%	Target tidak tercapai



Tabel 3. 3 Revisi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) PAD terhadap Pendapatan	%	6,4%	6,6%	Target tercapat
	Persentase (%) Tarif Penerimaan Pajak Daerah yang terealisasi		100%	82%	Target tidak tercapai

Tabel 3. 4 Revisi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang Tahun 2024

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatkan Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persentase (%) PAD terhadap Pendapatan	%	6,7 %	6,9%	Target tercapat
	Persentase (%) Tarif Penerimaan Pajak Daerah yang terealisasi		100%	88,9%	Target tidak tercapai

Tabel 3. 5 Pengukuran Indikator Kinerja Pajak Daerah Berdasarkan Realisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	53.262.300.163,21	39.439.155.120,90	74,05%
2021	62.981.408.348,00	54.957.890.085,42	87,26%
2022	24,934.111.860,00	21.680.313.511,30	86,95%
2023	24,934.111.860,00	20.673.428.995,00	82,91%
2024	28.858.070.468,00	25.485.044.926,81	88,99
2025	43.428.147.365,00	48.568.661.207,00	111,83

Analisis pencapaian kinerja pada tabel-tabel diatas dapat disajikan berdasarkan capaian sasaran strategis sebagai berikut:



1. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp25.484.544.926,81 atau 88,99%, dari yang dianggarkan sebesar Rp28.638.070.468,00, dari sisi realisasi trend realisasi terdapat peningkatan setiap Tahunnya mulai Tahun 2020 s.d dengan 2024. Apabila dilihat realisasi Pajak Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA2023 terdapat peningkatan 23,27% atau sebesar Rp4.811.115.930,71
2. Sistem pemungutan pajak, seperti penerapan teknologi digital atau peningkatan kepatuhan wajib pajak,
3. Optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dilaksanakan melalui sistem intensifikasi dengan cara Peningkatan pengawasan, penagihan, mempermudah pembayaran pajak, sosialisasi pajak daerah dimasyarakat dan ekstensifikasi dengan cara pembaharuan data wajib pajak, identifikasi objek pajak baru serta perluasan wilayah pemungutan.

6.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Bapenda Kabupaten Bengkayang berperan mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Retribusi Daerah yang juga merupakan sumber PAD. Tugas dan fasilitasi untuk secara optimal dalam rangka meningkatkan PAD dengan memanfaatkan semua potensi yang dikelola oleh masing-masing OPD. Berikut ini data target dan realisasi PAD dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 yaitu:

Tabel 3.7. Perbandingan Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi PAD



Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	51.803.662.902,00	54.040.190.029,21	104,32
2021	62.981.408.348,00	54.957.890.085,41	87,26
2022	85.675.704.927,00	83.744.525.713,30	97,75
2023	99.592.953.698,00	82.011.588.603,00	82,35
2024	117.148.025.160,00	82.011.588.603,00	71,80
2025	115.594.782.048,00	119.574.207.883,27	103,44%

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD yang dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*).

Bapenda Kabupaten Bengkulu memperluas potensi pajak daerah dengan melakukan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pajak daerah yang didukung oleh program dan kegiatan pelayanan pembayaran, administrasi pendaftaran, pendataan, sosialisasi, analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah, serta program untuk memudahkan pembayaran dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Berikut ini data Wajib Pajak Daerah aktif yang terdaftar pada Bapenda Kabupaten Bengkulu Tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 8 Rekapitulasi Wajib Pajak Aktif Tahun 2025

No	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak Aktif
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	48
2	PBJT atas Makanan dan/atau minuman	388
3	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	6
4	PBJT atas Tenaga Listrik	1
5	PBJT atas Jasa Parkir	2
6	Pajak Reklame	37
7	Pajak Mineral Bukan Logam&Batuan	220



8	PBB-P2	67.441
9	BPHTB	1.041
10	Pajak Sarang Burung Walet	6
11	Pajak Air Tanah	7
JUMLAH		69,197

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka tercapainya target pendapatan pajak daerah, dibawah ini dapat dilihat perbandingan target dan realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 9 Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 s.d 2025

TAHUN	TARGET PAJAK DAERAH	REALISASI	%	TOTAL PAD	% Kontribusi
2020	15.711.622.902,0 0	14.960.714.818,0 0	95,22	51.803.662.902,0 0	28,88
2021	17.309.650.000,0 0	16.879.913.015,4 2	97,52	62.981.408.348,0 0	26,80
2022	24.934.111.860,0 0	21.720.740.177,0 0	87,11	78.968.761.678,0 0	27,51
2023	24.934.111.860,0 0	20.679.464.340,0 0	82,94	94.426.329.850,0 0	21,90
2024	28.858.070.468,0 0	25.485.044.926,8 1	88,31	117.148.025.160, 00	21,75
2025	43.428.147.365,0 0	48.568.661.207,0 0	111,8 4	115.594.782.048, 00	42,02

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa persentase (%) kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD sangat signifikan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Total PAD}}$$

Kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bengkayang pada tahun



2021 mengalami penurunan sebesar 26,80% jika dibandingkan dengan tahun 2023 atau dari 21,75%. Selanjutnya terdapat penurunnya dikarenakan terdapatnya peningkatan target yang di tetapkan Pemerintah Daerah, upaya yang akan dilakukan diantaranya :

1. Identifikasi dan analisis penyebab penurunan diantaranya dengan meningkatkan analisis data secara mendalam terhadap data penerimaan pajak untuk mengidentifikasi sector-sektor yang mengalami penurunan signifikan.
2. Peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dengan upaya modernisasi system dengan implementasi system informasi (IT) yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Penegakan Hukum, dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak secara efektif
5. Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dengan perluasan basis data, intensifikasi Pemungutan pajak, kerjasama antar Instansi baik internal dan eksternal
6. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan kewajiban perpajakan
7. Penguatan pada bidang Pengawasan dan Penagihan

Berikut ini dapat disajikan perbandingan pencapaian kinerja melalui realisasi pendapatan pajak daerah yang dibandingkan antara tahun 2022 dengan Tahun 2025, yaitu:


Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023,2025

No	Jenis Pajak	Realisasi 2024	Realisasi 2025	%	Lebih / (Kurang)
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	930.035.807,00	1.082.043.735,00	116,34	152.007.928,00
2	PBJT atas Makanan da/atau minuman	2.507.395.956,81	3.634.930.114,00	144,97	1.127.534.157,19
3	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	46.207.250,00	38.721.264,00	83,80	-7.485.986,00



4	PBJT atas Tenaga Listrik	11.378.433.594,00	11.955.736.012,00	105,07	577.302.418,00
5	PBJT atas Jasa Parkir	4.885.120,00	8.222.960,00	168,33	3.337.840,00
6	Pajak Reklame	202.698.467,00	313.720.646,00	154,77	111.022.179,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam&Batuan	1.348.107.698,00	646.599.810,00	47,96	-701.507.888,00
8	PBB-P2	3.819.105.146,00	4.031.424.710,00	105,56	212.319.564,00
9	BPHTB	5.184.756.483,00	5.676.580.945,00	109,49	491.824.462,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	16.850.000,00	10.092.000,00	59,89	-6.758.000,00
11	Pajak Air Tanah	36.569.405,00	76.912.351,00	210,32	40.342.946,00
12	OPSEN PKB	0,00	7.437.860.600,00	100,00	7.437.860.600,00
13	OPSEN BBNKB	0,00	13.108.974.300,00	100,00	13.108.974.300,00
TOTAL PENDAPATAN PAJAK DAERAH		25.475.044.926,81	48.021.819.447,00	188,51	22.546.774.520,19

Atau dapat disajikan dalam gambar grafik atas perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 dengan Tahun 2025, yaitu:



Keterangan analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan beberapa sektor pajak daerah yang telah dilakukan pemungutan oleh Bapenda Kabupaten Bengkayang pada pendapatan pajak daerah tahun 2024 dengan Tahun 2025 yaitu:

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Keterangan Tercapainya Target
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	116,34	Realisasi tercapai dengan adanya peningkatan okupansi Hotel di Kabupaten Bengkayang, dan terpasangnya pelaporan dan pembayaran daring (tapping Box), strategi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak daerah
2	PBJT atas Makanan da/atau minuman	144,97	Realisasi tercapai dengan adanya peningkatan okupansi rumah makan di Kabupaten Bengkayang, dan terpasangnya pelaporan dan pembayaran daring (tapping Box), strategi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak daerah



3	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	83,80	Realisasi tidak tercapai karena kegiatan persamaan persepsi terkait kewenangan PBJT Pajak Hiburan dengan Retribusi Hiburan, tidak memiliki alat perporasi sebagai validasi legalitas untuk membuktikan bahwa tiket, karcis, atau kupon masuk di jual oleh penyelenggara hiburan
4	Pajak Reklame	154,77	Realisasi tercapai dengan adanya Wajib Pajak Reklame yang telah memperpanjang perijinan serta berkolaborasi dengan instansi lain, serta telah dilakukan pemuktakhiran Database Objek Pajak
5	PBJT atas Tenaga Listrik	105,07	Realisasi tercapai dengan adanya penyesuaian tarif tenaga listrik mengacu pada realisasi indikator makro ekonomi yang mengalami kenaikan dan program penghapusan denda PPJ Non PLN untuk masa pajak atau tahun pajak sampai dengan Tahun 2022
6	PBJT atas Jasa Parkir	168,33	Realisasi tercapai dengan adanya kegiatan pusat perbelanjaan sudah relatif normal sehingga tingkat kunjungan meningkat, selain itu dengan adanya kegiatan pendataan terhadap potensi baru.
7	Pajak Air Tanah	210,32	Realisasi tercapai disebabkan karena meningkatnya kesadaran objek pajak, serta pendataan objek-objek pajak Baru
8	Pajak Sarang Burung Walet	59,89	Realisasi tidak tercapai antara lain disebabkan kurangnya keserana objek pajak
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	47,96	Realisasi tidak tercapai dikarenakan tidak boleh lagi memungut pajak MBLB dari kontraktor dan TPK desa yang boleh dipungut adalah WP yang mengelola mulut tambang baik ber ijin maupun tidak berizin sesuai surat edaran mendagri



10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	105,56	Realisasi tercapai dengan adanya Penyesuaian NJOP PBB P2, adanya program penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak, pendataan Objek Pajak Baru serta pemutakhiran objek-objek Pajak Khusus.
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	109,49	Realisasi tidak tercapai diantaranya program pemberlakuan pembebasan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, banyaknya perusahaan perkebunan yang belum memproses HGU dikarenakan proses perizinan

Untuk mewujudkan pelayanan publik bidang pajak daerah yang berkualitas diperlukan penilaian mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang pajak daerah, akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi. Pemberian pelayanan publik bidang pajak daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat atau Wajib Pajak Daerah sehingga kedudukan ASN dalam pelayanan sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat atau Wajib Pajak Daerah.

Pelayanan publik bidang pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bengkulu saat ini cenderung belum memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat atau Wajib Pajak Daerah yang disampaikan melalui media massa maupun media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau Wajib Pajak Daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik bidang pajak daerah melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada para pengguna layanan.

Hasil perhitungan nilai persepsi terhadap 61 (enam puluh satu) responden di unit layanan Bapenda Kabupaten Bengkulu dapat dilihat pada Gambaran kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel 3. 11 Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Unsur Layanan Bapenda Berdasarkan jenis Kelamin Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

Jenis Kelamin Responen

[Salin diagram](#)

60 jawaban




Tabel 3. 12 Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Unsur Layanan Bapenda Berdasarkan Umur Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025

Usia

[Salin diagram](#)

60 jawaban






Tabel 3. 13 Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Unsur Layanan Bapenda Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pendidikan Terakhir

Salin diagram

60 jawaban




Tabel 3. 14 Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Unsur Layanan Bapenda Berdasarkan Pekerjaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2025

Pekerjaan (profesi)

Salin diagram

60 jawaban





6.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN KINERJA

Tolak ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PAD yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Bengkulu adalah Persentase (%) Rasio Pajak Daerah terhadap APBD Pada Tahun 2025 telah berhasil melaksanakan kinerja sebesar 6,9% dari target awal kinerja yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 6,7%.

Analisis beberapa faktor keberhasilan peningkatan kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu khususnya yang bersumber dari pemungutan pajak daerah yang dapat dilihat dari perkembangan meningkatnya angka realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Dukungan kepemimpinan dari Kepala Bapenda Kabupaten Bengkulu yang terus memberikan arahan dan evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Perencanaan yang baik sesuai dengan Renstra BPKPAD Kabupaten Bengkulu Tahun 2022-2026;
3. Sebagai koordinator melakukan koordinasi yang baik dengan OPD Penghasil PAD dalam rangka perencanaan target, pembinaan dan pelaporan;
4. Pemasangan alat monitoring untuk PBJT atas Makanan dan/atau minuman dan PBJT atas Jasa Perhotelan
5. Pengembangan aplikasi dalam Upaya optimalisasi peningkatan PAD
6. Insentif perpajakan daerah melalui bebas denda administrasi pajak daerah;
7. Kajian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) parsial dengan berkoordinasi dengan Litbang Bappeda Kabupaten Bengkulu;
8. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui penjangkaran Wajib Pajak Baru sebanyak 205 Wajib Pajak, Sosialisasi, Pendataan Wajib Pajak Daerah yang dilakukan pada Tahun 2025 sebanyak 104 Wajib Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
9. Melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat atau Wajib Pajak Daerah dalam pelayanan pajak daerah;
10. Terlaksananya *cleansing* PBB-P2 dengan melaksanakan verifikasi piutang PBB-P2 untuk 7 Kecamatan terhadap SPPT *double anslag* sebanyak 362 SPPT;



11. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala;
12. Optimalisasi untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya dengan penambahan *channel* pembayaran melalui bank BJB, indomaret, tokopedia, traveloka, bukalapak, alfamart, alfamidi, link aja, OVO, Qris, Blibli, Virtual Account, PT Pos Indonesia, CU Pancur Kasih dan shoffe; dan
13. Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Provinsi.

Sedangkan analisis beberapa faktor-faktor penyebab kegagalan dalam mencapai kinerja Bapenda Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Wajib Pajak Daerah masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban perpajakan daerahnya dapat dilihat dari masih terdapatnya sebagian Wajib Pajak Daerah yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tidak teratur dan tidak tertib serta tidak tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan daerah dan pembayarannya tidak sesuai dengan potensi pajak daerah yang seharusnya dibayarkan;
2. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah masih relatif terbatas dan belum beroperasi secara optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data dan informasi potensi Pendapatan Pajak Daerah riil yang ada untuk keperluan pengambilan kebijakan;
3. Data letak objek khususnya terkait data PBB P2 belum valid seluruhnya;
4. Belum optimalnya kegiatan verifikasi data piutang PBB P2;



5. Belum ada sinkronisasi data (peta Blok dan ZNT) antara pemetaan yang ada di sistem Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah dengan BPN;
6. Belum terintegrasinya pelaporan dengan OPD Penghasil PAD;
7. Sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi pendapatan pajak daerah;
8. Masih terdapat Wajib Pajak Daerah yang melakukan pembayaran pajak daerah manual sehingga belum secara sepenuhnya *online*.

6.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran capaian kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Agar dapat terlaksana program dan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ringkasan perhitungan anggaran Tahun 2025 untuk kegiatan yang telah dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Bengkulu Tengah diperlukan guna mengetahui persentase (%) penyerapan anggaran masing-masing kegiatan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan perjanjian kinerja, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 terdiri dari:

1. Target Pendapatan Pajak Daerah Murni sebesar Rp1.273.957.438.100,00 dan target Pendapatan Pajak Daerah Perubahan sebesar Rp1.284.057.438.100,00, dengan mencapai realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1.350.392.918.821,00 atau 105,17%.
2. Target PAD Murni sebesar Rp1.699.341.350.564,00 dan target PAD Perubahan sebesar Rp1.676.368.895.340,00, dengan mencapai realisasi PAD sebesar Rp1.776.394.576.451,91 atau 105,97%.
3. Belanja Daerah Murni sebesar Rp166.883.768.235,00 dan belanja daerah Perubahan sebesar Rp166.715.736.635,00, dengan serapan anggaran mencapai sebesar Rp156.878.618.477,00 atau 94,10%.



Tabel 3. 12 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.953.147.350,00	4.360.887.832,00	88,04%	592.259.518,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.472.000,00	-	0,00%	40.472.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.828.862.250,00	3.659.769.481,00	95,58%	169.092.769,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.891.000,00	11.040.000,00	41,05%	15.851.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.720.180,00	340.794.951,00	74,13%	118.925.229,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.860.900,00	115.218.000,00	68,23%	53.642.900,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.810.020,00	203.568.200,00	65,29%	108.241.820,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.531.000,00	30.497.200,00	26,17%	86.033.800,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	671.443.618,00	500.009.431,00	74,47%	171.434.187,00
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	671.443.618,00	500.009.431,00	74,47%	171.434.187,00
	TOTAL	5.624.590.968,00	4.860.897.263,00	86,42%	763.693.705,00

Dari tabel capaian kinerja diatas maka dapat dilihat bahwa capaian program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2025 adapun untuk program wajib Bapenda Kabupaten Bengkayang dalam pencapaian kinerja dalam pendapatan pajak daerah yang telah dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian program sebesar Rp 4,860,897,263,00 atau sebesar 86,42%, dan Program Penuinjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang/Kota Rp 4.360.887.832,00 atau sebesar 88,04%.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025 merupakan Laporan Kinerja pelaksana pembangunan yang disusun berdasarkan data yang disampaikan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah serta mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah – 2029 dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 serta perubahan perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis Kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap Bidang pada Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan kinerja menjadi bagian dari upaya Badan Pendapatan Daerah sebagai pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Selain itu laporan kinerja juga menjadi ukuran akan penilaian dan keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Dokumen Perubahan Perjanjian Tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian %	Kategori Pencapaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	2	100	Sangat memuaskan



Tabel Tingkat Efisiensi dalam Pengguna Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian %	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat efisiensi Pengguna Sumber Daya
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	100	100	Efektif dan efisien Karena dapat memanfaatkan sumber daya yang minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum secara efektif dan efisien

4.2. SARAN

Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, ada beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus untuk dapat melakukan perbaikan kinerja kedepan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kedepan, telah dirumuskan langkah penting dan strategis sebagai upaya untuk pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar dalam rangka memperbaiki perencanaan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Bengkayang langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain :

1. Tetap melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang akan digunakan oleh Bapenda di lingkungan pemerintah kabupaten bengkayang sebagai perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat memperbaiki kinerja menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja.
2. Tetap melakukan penajaman kembali terhadap strategi kebijakan pembangunan yang tersebar dalam program kerja Bapenda agar lebih fokus dan realitas dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan agar siap pakai.
3. Secara terus - menerus melakukan peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kabupaten Bengkayang melalui kualitas SDM aparatur, manajemen pemerintahan, sistem AKIP dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

